



## P U T U S A N

Nomor 1079/Pdt.G/2014/PA.Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Kapal, tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 07 Juli 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1079/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 07 Juli 2014, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2002 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

1

Putusan Nomor 1079Pdt.G/2014/PA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/20/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah keluarga Penggugat di Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 minggu, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat kediaman bersama dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakkan di Kota Samarinda selama 1 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Anak Ke-I, lahir di Samarinda, tanggal 17 Juli 2003
  - b. Anak Ke-II, lahir di Samarinda, tanggal 8 Oktober 2012

dan anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa sejak bulan September tahun 2013 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, pada awalnya Penggugat menaruh curiga dengan sikap Tergugat yang jarang pulang kerumah kediaman bersama, Penggugat pernah menelpon ke Hp Tergugat bukan Tergugat yang menerima tapi perempuan tersebut dan hal tersebut diperkuat dengan keterangan saudara Tergugat yang sering diajak oleh Tergugat untuk bertemu dengan perempuan tersebut dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat mengakui perbuatannya telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
6. Bahwa sikap Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadinya pertengkaran yang sulit untuk dihindari antara Penggugat dengan Tergugat dan jika terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat seperti memukul jasmani Penggugat, akibatnya Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2014, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
  3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 kali dengan relaas panggilan Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.Smd masing-masing tanggal 19 Agustus 2014 dan 15 Juli 2014, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah;

3

Putusan Nomor 1079Pdt.G/2014/PA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, sedang Penggugat bersikeras menghendaki perceraian;

Bahwa dimuka persidangan oleh Ketua Majelis telah dinasihatkan kepada Penggugat untuk bersabar dengan tujuan damai mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil walaupun telah ditempuh dengan berbagai cara yang patut, yang kemudian dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan surat gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Bahwa untuk membuktikan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 71/20/X/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai, tanggal 28 Oktober 2002 (**bukti P**);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan Dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 21 tahun, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung penggugat;
  - b. Penggugat dengan tergugat setelah menikah mereka hidup rukun di rumah kontrakan di Kota Samarinda;
  - c. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak-anak;
  - d. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan September tahun 201 yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - e. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - f. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- g. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 yang lalu karena tergugat pergi dari kediaman bersama;
- h. Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;
- i. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 27 tahun, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi ipar penggugat, sedangkan Tergugat suami penggugat;
  - b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan September 2012 yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan hal itu diakui oleh tergugat yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 yang lalu karena tergugat pergi dari kediaman bersama;
  - g. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan saksi dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini kiranya cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 150 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah no.9 tahun 1975 Untuk menghadap dan dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagiwakilnya / kuasa, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum karena itu harus dinyatakan Tergugat tidak hadir, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tanggal 31 Juli 2008 tentang mediasi, mengingat pihak Tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan, maka untuk mengupayakan perdamaian sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokoknya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, sebagaimana yang termuat dalam duduknya perkara, telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertuli bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa potokopi Kutipan Akta nikah adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 285 R.Bg.), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya Penggugat mempunyai legal Standing untuk mengajukan perkara cerai Gugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat untuk memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat, sedangkan kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah pula diserahkan kepadanya surat gugatan Penggugat, maka dengan demikian Tergugat dinyatakan dianggap telah mengetahui adanya gugatan Penggugat dan dengan tidak hadirnya di muka persidangan, menggugurkan haknya untuk memberikan jawaban ataupun membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (**Lex Specialis derogat Generalis**); Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan tergugat, Hal ini juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, maka berdasarkan fakta yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat

7

Putusan Nomor 1079Pdt.G/2014/PA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, seharusnya Tergugat memberikan perhatian, kasih sayang dan bertanggung jawab atas kelangsungan dalam rumah tangga, sehingga harus dinyatakan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya lebih maslahat dibubarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan memperhatikan pula pasal 149 ayat (1) RBg sudah sepatutnya Gugatan penggugat pada petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda, untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **25 Agustus 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Syawal 1435** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Dra. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Hj. Yusnidar, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** tanpa dihadiri **Tergugat**.

9

Putusan Nomor 1079Pdt.G/2014/PA.Smd.



Ketua Majelis,

**Dra. Alyah Salam, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Ahmad Ziadi.**

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I..**

Panitera Pengganti,

**Hj. Yusnidar, B.A.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	375.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>466.000,-</b>

*(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)*



Samarinda, 25 Agustus 2014

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

**Drs. Hairil Anwar, MH.**